



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jalan Pandanaran No. 230 Telepon (0276) 321048 Boyolali 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN BOYOLALI**  
**NOMOR : 893.2/5797 / B /12/2012**

**TENTANG**  
**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN/**  
**TEMPAT PENITIPAN ANAK / POS PAUD DI WILAYAH KABUPATEN BOYOLALI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI**

- Membaca : a. surat permohonan ijin pendirian Kelompok Bermain " TUNAS MEKAR " Nomor : 01/PAUD.TM/2012 tanggal 1 Oktober 2012 Alamat : Ngrombo, Kemusu, Kemusu, Boyolali;  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dikdas dan LS Kecamatan Kemusu nomor : 427.1/267/80/2012 tanggal Oktober 2012;  
c. bahwa Kelompok Bermain " TUNAS MEKAR " yang didirikan/ diselenggarakan telah memenuhi persyaratan, maka untuk itu layak diberikan ijin.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Dacrah- dacrah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI tahun 1950 nomor 42 );  
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Penjelasan dalam Lembaran Negara RI Nomor 4301 );  
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang- undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan , Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali ( Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Ijin kepada penanggung Jawab/ Pengelola Kelompok Bermain " TUNAS MEKAR "
- PERTAMA : Nama : Slamet Riyadi  
Alamat : Kemosu, Kemosu, Boyolali.  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :  
Nama : " TUNAS MEKAR "  
Alamat : Ngrombo, Kemosu, Kemosu, Boyolali
- KEDUA : Kewajiban dan tanggung jawab penyelenggara / pengelola Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama adalah :
1. Bertanggung jawab menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini bagi anak umur 2 sampai 6 tahun sesuai ketentuan yang berlaku;
  2. Memberikan pelayanan pendidikan untuk membantu melaksanakan Dasar-dasar perkembangan sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya;
  3. Melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala UPT Dikdas LS Kecamatan Kemosu.
- KETIGA : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena penyelenggaraan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali  
Pada tanggal : 31. Oktober 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Boyolali



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jateng
2. Bupati Boyolali
3. Camat Kemosu
4. Kepala UPT Dikdas LS Kec. Kemosu
5. Pertinggal